



EVALUASI PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA SAND- BLASTING PT BSM

Nathaniela Nadine Gracia Lolong

UPN "Veteran" Jawa Timur

Email: nathlolong1806@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi perhitungan, penysetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa sandblasting di PT BSM menggunakan Coretax, sebuah inisiatif pemerintah untuk modernisasi administrasi perpajakan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan penerimaan negara. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dari modal, pemberian jasa, hadiah, bunga, dividen, dan royalti, kecuali yang telah dipotong PPh Pasal 21. Jasa *sandblasting* sendiri termasuk dalam kategori jasa lainnya atau jasa pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan sesuai PMK No. 141/PMK.03/2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi transaksi, laporan pajak, dan wawancara dengan pihak terkait di PT BSM. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT BSM telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Disarankan agar pelatihan rutin diberikan kepada staf Accounting & Tax terkait peraturan terbaru dan fitur Coretax, serta meningkatkan koordinasi antar divisi untuk meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi.

Kata kunci : PPh Pasal 23, Coretax, Jasa Sandblasting

ABSTRACT

This research evaluates the calculation, payment, and reporting of Income Tax Article 23 on sandblasting services at PT BSM using Coretax, a government initiative to modernize tax administration for greater efficiency and effectiveness in increasing tax revenue. Income Tax Article 23 is imposed on income from capital, service provision, prizes, interest, dividends, and royalties, except those subject to Article 21 tax. Sandblasting services are categorized as "other services" or maintenance, repair, and care services according to Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.03/2015. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through transaction documents, tax reports, and interviews with relevant parties at PT BSM. The evaluation shows that PT BSM generally complies with applicable tax regulations. It is recommended to provide regular training for Accounting & Tax staff on tax updates and Coretax features and improve interdepartmental coordination to minimize transaction recording errors.

Keywords: Income Tax Article 23, Coretax, Sandblasting Services

PENDAHULUAN

Keberadaan Coretax dilatarbelakangi oleh tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta mendukung perekonomian nasional melalui digitalisasi sistem administrasi perpajakan. Perpajakan di sektor jasa, termasuk *sand-blasting*, sering menghadapi tantangan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. PT BSM sebagai pelaku usaha jasa sandblasting harus patuh dalam kewajiban pajaknya, namun praktik di lapangan sering ditemui kendala seperti ketidakakuratan perhitungan, keterlambatan penyetoran, dan laporan yang kurang tepat waktu. Dalam penelitian (Faraka et al., 2024). Hal ini menyatakan bahwa meskipun perusahaan telah melakukan pemotongan PPh 23 sesuai peraturan yang berlaku, masih dijumpai berbagai hambatan, seperti keterlambatan dalam pelaporan, kurang optimalnya koordinasi antarunit internal, serta belum adanya Surat Keterangan Bebas (SKB) dari mitra kerja yang mengganggu kelancaran proses perpajakan, serta berpotensi menimbulkan risiko sanksi dari otoritas pajak serta memengaruhi reputasi perusahaan. Kasus ini penting untuk dievaluasi agar kepatuhan pajak meningkat dan risiko sanksi bisa diminimalkan. Coretax hadir untuk menyederhanakan berbagai prosedur administrasi perpajakan agar lebih mudah dipahami dan dijalankan oleh wajib pajak. Di sisi lain, wajib pajak dituntut untuk cepat beradaptasi, berpikir kreatif, serta mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia.

PT BSM merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pelapisan logam dengan tujuan melindungi baja dari korosi dan memperpanjang masa pakainya. Salah satu layanan utama yang digunakan adalah *Hot Dip Galvanizing*, yaitu proses pencelupan logam dasar (biasanya baja atau besi) ke dalam cairan seng bersuhu tinggi, sekitar 450-460°C. Agar proses pelapisan ini optimal, PT BSM juga memanfaatkan jasa sandblasting dari para pemasok, yang berfungsi membersihkan permukaan logam dari kotoran, cat, dan karat menggunakan kompresor dan bahan abrasif. Permukaan logam yang kasar hasil proses *sandblasting* memungkinkan cairan pelapis menempel lebih baik selama proses galvanisasi (Putri et al., 2019).

Jasa *sandblasting* termasuk dalam kategori penyerahan jasa yang dikenakan PPh Pasal 23. Mengacu pada PMK No.141/PMK.03/2015, jasa sandblasting diklasifikasikan sebagai jasa lainnya, atau lebih spesifik lagi, sebagai jasa pemeliharaan, perbaikan, atau perawatan, sehingga tepat jika dipotong PPh Pasal 23. Ketentuan pembayaran ini dijelaskan pada Pasal 23 Undang-Undang PPh, yang mewajibkan pembayaran paling akhir tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak, sesuai dengan PMK Nomor 81 Tahun 2024, Bab V Pasal 94 Ayat (1) dan (2). Adapun pelaporan dan penyampaian SPT Masa wajib dilakukan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Riri et al. (2022) menyimpulkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 oleh PT Gerbang Sinergi Prima atas jasa pengiriman barang yang diberikan oleh vendor yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yakni sebesar 2% dari nilai objek pajak penghasilan. Namun, untuk vendor yang tidak memiliki NPWP, jumlah pajak yang dikenakan sesuai ketentuan adalah 4% dari nilai objek pajak penghasilan.



Sementara itu, Ferry et al. (2023) mempublikasikan hasil analisis penerapan PPh Pasal 23 atas jasa maklon di PT X tahun 2019 dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Studi tersebut menunjukkan bahwa PT X telah secara konsisten menerapkan tarif pajak penghasilan sebesar 2% sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam PMK, serta telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Melalui sudut pandang PPh Pasal 23, Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, evaluasi terhadap PT BSM bertujuan memahami penerapan ketentuan-ketentuan tersebut secara tepat, termasuk dalam hal perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan maupun pajak atas jasa sandblasting. Penelitian ini berfokus pada “Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sandblasting pada PT BSM atas Coretax”, mengingat topik ini sangat relevan dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Penulis meyakini bahwa banyak individu maupun organisasi membutuhkan data yang relevan untuk memperoleh manfaat maksimal dari penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, serta imbalan atas jasa tertentu yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh Pasal 21. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan turunannya. PPh Pasal 23 memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia karena berhubungan langsung dengan berbagai aktivitas usaha dan layanan yang umum terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Pihak yang memotong PPh Pasal 23 merupakan pengguna jasa atau pemberi penghasilan (dalam hal ini PT BSM) atas penghasilan yang dibayarkan kepada penyedia jasa. Besaran tarif yang dikenakan tergantung pada jenis jasa atau objek yang menjadi dasar pemotongan pajak. Untuk jasa lainnya, termasuk jasa sandblasting, tarif yang berlaku adalah sebesar 2% dari nilai bruto penghasilan, sebagaimana diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

Dalam penelitian (Wahyu Widjayanti et al., 2024) Penerapan PPh Pasal 23 bertujuan tidak hanya untuk menambah penerimaan negara tetapi juga untuk menjamin adanya kepatuhan pajak yang adil di antara para pelaku usaha. Dengan adanya pemotongan tersebut, pemerintah dapat mengontrol penerimaan pajak secara lebih efektif tanpa harus menunggu pelaporan mandiri dari penerima penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami ketentuan ini dengan baik agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administrasi.

2. Digitalisasi Administrasi Perpajakan melalui Coretax

Coretax adalah sistem aplikasi digital yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari program modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penerapan Coretax bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta ketepatan dalam

pelaksanaan administrasi perpajakan. Melalui sistem ini, berbagai proses seperti perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak dapat dilakukan secara terintegrasi dan otomatis, sehingga mampu mengurangi potensi kesalahan manual yang kerap terjadi sebelumnya.

Penggunaan Coretax sangat relevan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, termasuk untuk pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Melalui sistem ini, perusahaan seperti PT BSM dapat dengan mudah menghitung besaran pajak yang harus dipotong atas jasa sandblasting yang digunakan, sekaligus menyetorkan dan melaporkannya sesuai jadwal. Selain itu, Coretax juga menyediakan data historis yang dapat diakses kapan saja, sehingga memudahkan proses evaluasi dan audit internal. Digitalisasi perpajakan melalui Coretax juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam merespons perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan sistem berbasis digital, Direktorat Jenderal Pajak berharap dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan secara signifikan. Selain itu, pemanfaatan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

3. Peran Jasa Sandblasting dalam Kegiatan Operasional dan Implikasinya terhadap PPh Pasal 23

Jasa *sandblasting* adalah salah satu layanan penting dalam industri pengolahan logam, termasuk di PT BSM, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelapisan logam atau galvanisasi. Sandblasting adalah proses pembersihan permukaan logam dari kotoran, karat, atau lapisan cat lama menggunakan material abrasif bertekanan tinggi. Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan permukaan logam agar lapisan pelindung seperti seng dapat menempel dengan baik dan tahan lama. Dalam praktiknya, PT BSM menggunakan jasa sandblasting yang disediakan oleh pihak ketiga atau vendor untuk mendukung kelancaran proses galvanisasi. Jasa ini bukan hanya berdampak pada kualitas produk akhir, tetapi juga memiliki implikasi perpajakan yang wajib diperhatikan oleh perusahaan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembayaran atas jasa sandblasting termasuk ke dalam objek PPh Pasal 23 sehingga wajib dilakukan pemotongan dan pelaporan pajak oleh PT BSM. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kegagalan wajib pajak dalam memahami kewajiban pemotongan pajak atas jasa sandblasting dapat berakibat pada sanksi administrasi, denda, bahkan pemeriksaan pajak oleh otoritas terkait. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh pembayaran atas jasa tersebut telah dihitung, dipotong, dan dilaporkan sesuai ketentuan. Evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk menilai kepatuhan dan efektivitas sistem yang diterapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif kualitatif berperan penting terutama ketika peneliti menyusun pemahaman yang didasarkan pada data lapangan (Fauzi et al., 2015). Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti, yaitu evaluasi atas jasa sandblasting di PT BSM yang berkaitan

dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dalam aplikasi Coretax. Dengan menggunakan teknik deskriptif, peneliti dapat memberikan penjelasan yang menyeluruh dan terorganisir mengenai prosedur yang berlaku saat ini, mengetahui apakah prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, serta menilai sejauh mana kinerja aplikasi Coretax.

Penelitian dilakukan di PT BSM, sebuah perusahaan yang menawarkan jasa galvanisasi. Fokus penelitian adalah pada PT BSM proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok di dalam perusahaan yang terlibat langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kombinasi sumber primer dan sekunder. Wawancara dan pengamatan langsung merupakan metode utama dalam pengumpulan data, selain itu juga digunakan sumber sekunder seperti artikel terkait pajak penghasilan, faktur pajak, surat jalan, bukti potong PPh Pasal 23, dan data lain yang relevan. Berikut adalah informasi data informan dalam penelitian ini: LY (48 tahun) selaku Manager Divisi Accounting & Tax, RS (35 tahun) selaku Supervisor Divisi Accounting & Tax, RA (32 tahun) dan NY (45 tahun) sebagai karyawan Divisi Accounting & Tax, serta AS (24 tahun) sebagai karyawan Divisi Purchasing.

Tabel 3.1
Daftar Informan penelitian

Nama Informan	Jabatan	Divisi	Umur
LY	Manager	Accounting & Tax	48 Tahun
RS	Supervisor Tax	Accounting & Tax	35 Tahun
RA	Karyawan	Accounting & Tax	32 Tahun
NY	Karyawan	Accounting & Tax	45 tahun
AS	Karyawan	Purchasing	24 Tahun

Sumber: PT BSM 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jasa Sand Blasting

Sandblasting adalah teknik yang melibatkan penerapan tekanan tinggi pada permukaan material untuk menyemburkan partikel abrasif, seperti pasir atau partikel mikroskopis lainnya, ke permukaan tersebut. Permukaan dibersihkan dengan menggunakan prosedur *sandblasting*, yang melibatkan penembakan partikel pasir ke material untuk menghasilkan permukaan kasar sehingga karat, cat, garam, minyak, dan polutan lainnya harus dihilangkan. Selain itu, prosedur ini membantu menghasilkan profil kekerasan permukaan, yang meningkatkan daya lekat cat. Fleksibilitas proses terhadap bentuk benda kerja yang rumit atau berlekuk dan kecepatan pelaksanaannya telah dioptimalkan.

Beberapa aspek penting mempengaruhi kualitas akhir proses *sandblasting*. Ini termasuk keahlian operator, tekanan udara yang digunakan, ukuran partikel pasir, jumlah waktu penyemprotan, dan jarak penyemprotan. Karena kekuatan adhesi bahan pelapis pada permukaan

logam yang dilapisi sangat dipengaruhi oleh kekerasan permukaan benda kerja dan tingkat erosi, maka kedua faktor ini sangat penting (Pradana & Kromodiharjo, 2017).

“Perusahaan menggunakan jasa *sandblasting* dari pihak ketiga guna membantu efektivitas produksi, mengingat banyaknya produk dari customer yang harus segera diselesaikan” ujar Informan 5, AS, Karyawan Divisi Purchasing.



Sumber : <https://dimasjaya.com/jasa-sandblasting-surabaya-solusi-optimal-persiapan-permukaan/>

Perhitungan dan Tarif PPh 23

Tarif pemotongan PPh Pasal 23 terdiri dari dua jenis, yaitu sebesar 15% dan 2%. Tarif 15% dikenakan atas penerimaan penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, serta hadiah. Sementara itu, tarif sebesar 2% dikenakan atas sewa dan pendapatan terkait penggunaan properti, serta imbalan atas jasa yang tidak termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 21. Berikut merupakan cairai perhitungain untuk tarif sebesar 15%, yaiitui:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif } 15 \% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, tarif sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dikenakan pada imbalan dengan jasa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif } 2\% \times \text{Penghasilan Bruto Tidak Termasuk PPN}$$

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Jasa Sandblaisting adalah sebagai berikut:

No	Nama Vendor	NPWP	Tanggal Transaksi	Jumlah Nilai Objek Pajak	PPh Terutang
1	PT SLP	01.XXX.XXX.XXXX.XXX	13 Mairer 2025	Rp. 3. 279.280,00	Rp. 65.585,00

Suimber : PT BSM 2025

Berdasarkan tabel penghitungan PPh 23 di atas, PT BSM memotong 2% dari pembayaran badan yang memiliki NPWP, jika vendor tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan 4%. Oleh karena itu, PT BSM memotong: $2\% \times \text{Rp. } 3.279.280 = \text{Rp. } 65.585$ maka total pembayaran yang harus diterima oleh PT SLP sebagai vendor adalah Rp. 3.279.280, dengan bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp. 65.585,-.

Pencatatan Pajak Penghasilan 23

Metode kas atau metode *accrual* yang juga dikenal sebagai metode akrual merupakan dua cara utama yang digunakan bisnis untuk mencatat transaksi keuangan mereka dalam akuntansi. Secara lebih spesifik, akuntansi berbasis akrual adalah metode pencatatan keuangan yang tidak mempertimbangkan waktu penerimaan atau pembayaran kas, melainkan mengakui, mencatat, dan menyajikan semua peristiwa dan transaksi dalam laporan keuangan, pada saat peristiwa dan transaksi tersebut benar-benar terjadi, untuk semua transaksi tanpa memperhatikan waktu (Yanni et al., 2020).

“Untuk pencatatan dalam PT BSM ini menggunakan sistem akrual basis.” (informan 3, RAI, Karyawan Divisi *Accounting & Tax*). Dari pernyataan tersebut, berikut contoh pencatatan transaksi *saindblaisting* di PT BSM:

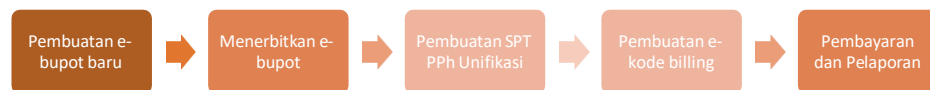
- a) Jurnal Transaksi Pembelian (13 Maret 2025)
Biaya *Sandblasting* 3.279.280
PPN Masukan 360.720 ($3.279.280 \times 11\%$)
Hutang Usaha 3.640.000
- b) Jurnal Pembelian Pembelian (sesuai jatuh tempo, 14 hari)
Hutang usaha 3.640.000
Bank (kas) 3.640.000
- c) Jurnal Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23
Bank (Kas) 65.585
Hutang PPh 23 65.585
- d) Jurnal Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23
Hutang PPh 23 65.585
Bank (Kas) 65.585

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23

Pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23 telah disederhanakan dan diselaraskan melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 81/2024. Penggunaan platform coretax secara maksimal sangat penting bagi wajib pajak untuk memenuhi persyaratan kepatuhan pajak secara akurat dan tepat.

“Saya dan rekan saya (NY, informan 4, Karyawan *Accounting* dan *Tax*) akan mengusahakan melakukan penyetoran PPh 23 di PT BSM sebelum tanggal terakhir penyetoran” (Informan 2, RS, *Supervisor Accounting & Tax*). Pernyataan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/2024 telah menetapkan tanggal jatuh tempo penyetoran pajak secara serentak menjadi tanggal 15 di bulan

berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, ketentuan ini juga berlaku untuk juri Pajak Penghasilan Pasal 23. Berikut merupakan alur pembuatan ebupot sampai dengan pelaporannya:



Pihaik yaing bertaingguing jaiwaib dailaim proses penyettorain dain pelaiporain Paijaik Penghaisilain Paisail 23 memiliki kewajibain untuik menjaigai berbaigaii dokuimen terkaiit. Dokuimen-dokuimen ini meliputi suirait perjainjain aitaui kontraik yaing menjaidi daisair trainsaiksi, faiktuir aitaui notai sebaigaii buikti taigihain, sertai buikti pembaiyairain yaing menuinjuikkain peluinain trainsaiksi. Selaiin itui, SPT Maisai (Suirait Pemberitaihuain Paijaik Maisai) dain buikti setorain paijaik juigai wajib disimpain sebaigaii buikti pelaiporain dain pembaiyairain paijaik periodik. Taik kailaih penting, laiporain taihuinain (SPT Taihuinain) yaing meraingkuim aiktivitaik keuiaingain setaihuin penuih, rekaimain internail peruisaihaiain, sertai suirait kuiaisai dain dokuimen penduikung laiinnyai yaing relevain juigai hairuis dijaigai dengain baik untuik keperluan aiuidit dain verifikaisi.

KESIMPULAN

Setelah menelaah bukti-bukti yang ada, penulis berkesimpulan bahwa PT BSM telah membayar semua pajak yang terutang menurut Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Sesua dengan Pasal 23 UU PPh, PT BSM tidak terlambat membayar pajak penghasilan bulanan, bak yang jatuh tempo pada tanggal 15 maupun setelahnya. PT BSM telah melakukan pencatatan transaksi-transaksinya dengan menggunakan metode accrual basis. Saran yang bisa disampaikan penulis yatu mengingat perubahan peraturan perpajakan, PT BSM disarankan untuk secara rutin memberikan pelatihan secara berkala kepada staf divisi Accounting & Tax mengena peraturan perpajakan terbaru dan fitur-fitur baru pada Coretax. PT BSM diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar divisi yang berhubungan langsung dengan divisi Accounting & Tax guna meminimalisir kesalahan dalam pencatatan transaksi yang ada sehingga mempengaruhi keuangan perusahaan.

REFERENSI

- Faraka, F., Saputra, B. F. R., Wahyudi, B., Rizqi, A. Y. A., Wifaqi, Y. A., & Rohman, M. T. (2024). Potret Penerapan Pemotongan, Penysetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik (Studi Kasus Pada PT XXX Madura). *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(5), 1161–1166.
- Fauzi, A., Nisa, B., Darmawan, N., Fitri, A., & Utama, A. G. S. (2015). Dkk.(2022). Metodologi Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad*.
- Kementrian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah*



Beberapa Kali Diubah Terakhir Den. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/115652/pmk-no-141pmk032015>

- Pradana, R. B., & Kromodiharjo, S. (2017). Studi eksperimen pengaruh tekanan dan waktu sandblasting terhadap kekasaran permukaan, biaya, dan kebersihan pada pelat baja karbon rendah di pt. swadaya graha. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2).
- Yanni, Y., Randa, F., & Bangun, Y. K. (2020). PEMAKNAAN PENERAPAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL: Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara. *Ajar*, 3(01), 48–67.